



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak (Asal-usul anak) oleh:

PEMOHON 1, NIK. 3215266809870004, Tempat/tanggal lahir: 28 September 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK. P122956139, Tempat/tanggal lahir: Nantou Taiwan, 03 Agustus 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Halimah Fikriyah Billah, SH.**, advokat, yang berkantor di Jl. Flamboyan RT.4 RW.3 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Nopember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 1163/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx tanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx nomor register 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 12 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Mohamad Fajar dan Pemohon II sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Mohamad Fajar. Bahwa pada saat masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Ida Prayoga bin Mei, Pemohon I ketika di Taiwan menjalin asmara dengan Pemohon II yang berkewarganegaraan Taiwan. Bahwa disana Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan asmara hingga akhirnya Pemohon I mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Desember 2017 di Dou Liou yang di beri nama Mohamad Fajar.
2. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Ida Prayoga bin Mei berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun atas perkara Nomor: 511/ Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mn dengan Nomor Akta Cerai: 1198 / AC / 2018 / PA.Kab.Mn tanggal 16 Oktober 2018. Bahwa setelah proses perceraianya selesai kemudian pada tanggal 15 November 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara sah dan resmi di KUA Kec. Geger sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0446 / 019 / XI / 2019 sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa untuk memastikan anak yang bernama Mohamad Fajar adalah anak Para Pemohon maka mereka melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Bahwa laporan dari bukti tes DNA yang dilakukan oleh Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation No.2, Minsheng Rd., Dalin Township Chiayi County 622, Taiwan (R.O.C) tertanggal 09-08-2019 dan tanggal laporan : 14-08-2019 memberi kesimpulan bahwa 99.99 % anak yang bernama Mohamad Fajar jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 13 Desember 2017 di Dou Liou adalah anak kandung dari Para Pemohon.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian anak yang bernama Mohamad Fajar adalah anak yang lahir sebelum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I saja, tentu hal ini dirasakan tidak adil. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan Pemohon I selama Pemohon I mengurus proses perceraian dengan suami terdahulunya di Pengadilan Agama Kab. Madiun. Setelahnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2019.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan:
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3019) bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang di maknai menghilangkan hubungan perdata dan teknologi / alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca : “ Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo anak yang lahir sebelum perkawinan bernama Mohamad Fajar selain mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I maka dalam hal ini anak yang bernama Mohamad Fajar juga mempunyai hubungan darah / genetik termasuk hubungan perdata dengan Pemohon II sebagai ayahnya dan juga hubungan perdata dengan keluarga Pemohon II.
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminasi", oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sadar dan mau melaksanakan kewajiban terhadap anak tersebut.

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang di lahirkan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan di lindungi serta di jamin pelaksanaannya oleh hukum dengan memiliki akta kelahiran. Bahwa pada prinsipnya anak yang di lahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum dan di jamin pelaksanaannya baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

9. Meskipun anak bernama Mohamad Fajar telah terbukti anak dari Pemohon I (Nuryani) dan Pemohon II (Tseng, Tzu Wei) sebagaimana hasil tes DNA serta belum tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ayah bernama Tseng, Tzu Wei bin Tseng, Han Cang (Pemohon II) dan ibu bernama Nuryani (Pemohon I) tetapi Pemohon I dan Pemohon II juga masih membutuhkan penetapan dari Pengadilan.

10. Bahwa penetapan pengadilan sebagaimana tersebut dalam posita ke 9 di atas di butuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan kepastian hukum bagi Mohamad Fajar sebagai anak dari seorang warga negara Taiwan bernama Tseng, Tzu Wei bin Tseng, Han Cang (Pemohon II) sehingga berhak didaftarkan dalam kartu keluarga dan atau memperoleh identitas kependudukan lainnya di negara ayah kandungnya.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Kab. Madiun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Mohamad Fajar yang lahir di Dou Liou pada tanggal 13 Desember 2017 adalah anak dari Pemohon I (Nuryani) sebagai ibunya dan Pemohon II (Tseng, Tzu Wei) sebagai ayahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Mohamad Fajar mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon I (Nuryani) sebagai ibunya dan keluarga Pemohon I serta mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon II (Tseng, Tzu Wei) dan keluarga Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan dengan perubahan oleh Para Pemohon sendiri tertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan bahwa Mohamad Fajar yang lahir di Dou Liou pada tanggal 13 Desember 2017 adalah anak biologis dari Pemohon I (Nuryani) sebagai ibunya dan Pemohon II (Tseng, Tzu Wei) sebagai ayahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3215266809870004 Tanggal 16 Januari 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3519032307180004 Tanggal 14 September 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 Nomor 0446 / 019 / XI / 2019 Tanggal 15 Nopember

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



2019 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ,
bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah
sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Fajar
Nomor 3519-LT-06052020-0012 Tanggal 13 Pebruari 2024 dari Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti
P.4;

5. Fotokopi Hasil tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) atas nama
Mohamad Fajar dari Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical
Foundation No.2, Minsheng Rd., Dalin Township Chiayi County 622,
Taiwan (R.O.C) tertanggal 09-08-2019 , bermeterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Laporan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) atas nama
Mohamad Fajar dari Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical
Foundation No.2, Minsheng Rd., Dalin Township Chiayi County 622,
Taiwan (R.O.C) tertanggal 14-08-2019 , bermeterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.6;;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah
dinazegelen;

B. Saksi-saksi:

1.

SAK

SI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat
KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ayah kandung
Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal
usul anak yang bernama Mohamad Fajar, lahir di Dou Liou , tanggal 13

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA ;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebelum menikah resmi telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Fajar, lahir di Dou Liou , tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa pada saat Pemohon I menjalin hubungan dengan Tseng, Tzu Wei Pemohon I masih berstatus istri dari Ida Prayoga dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 15 November 2019 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

2.

SAK

SI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tante Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Mohamad Fajar, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebelum menikah resmi telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Fajar, lahir di Dou Liou, tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa pada saat Pemohon I menjalin hubungan dengan Tseng, Tzu Wei Pemohon I masih menjadi istri dari Ida Prayoga dan Pemohon II berstatus jejaka;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tahun 2019 dan sudah memperoleh
Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah sah para Pemohon belum
dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama
untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena
lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah
mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan
menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul
anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang
perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon Ilt dalam perkara ini memberi kuasa
kepada **Halimah Fikriyah Billah, S.H.**, advokat, yang berkantor di Jl.
Flamboyan RT.4 RW.3 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pemohon

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Mohamad Fajar dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak para Pemohon yang bernama Mohamad Fajar, terlahir diluar perkawinan sah para Pemohon, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis anak dari seorang ibu bernama Nuryani;

Alat Bukti dan Analisisnya

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) dan (P6) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2019, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYANI (Pemohon I), dan bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURYANI (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Minimbang, bahwa bukti (P4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohamad Fajar, lahir di Dou Liou, tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Mohamad Fajar adalah anak pertama laki-laki dari ibu NURYANI (Pemohon I) tanpa menyebut PEMOHON 2 (Pemohon II) sebagai ayahnya;

Minimbang, bahwa bukti (P5 dan P6) berupa Hasil tes DNA dan Laporan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) atas nama Mohamad Fajar dari Dalin Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation No.2, Minsheng Rd., Dalin Township Chiayi County 622, Taiwan (R.O.C) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Mohamad Fajar adalah anak dari hubungan biologis antara NURYANI (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Mohamad Fajar, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada 15 November 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar perkawinan;
2. bahwa pada saat Pemohon I menjalin hubungan dengan Tseng, Tzu Wei, Pemohon I masih sah menjadi istri dari Ida Prayoga dan Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan suaminya (Ida Prayoga);
3. Bahwa hubungan biologis diluar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 orang anak bernama: MOHAMAD FAJAR, lahir 13 Desember 2017 tertulis dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ibu PEMOHON 1 (Pemohon I);

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak MOHAMAD FAJAR, lahir 13 Desember 2017 adalah benar sebagai anak dari hubungan biologis antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II PEMOHON 2);
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 15 November 2019 Nomor: 0446 / 019 / XI / 2019 ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan petitum para Pemohon dalam perubahan sebagaimana terurai dimuka sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan biologis di luar perkawinan dan telah melahirkan anak bernama: MOHAMAD FAJAR, lahir 13 Desember 2017, oleh karenanya anak tersebut termasuk dalam kategori anak luar kawin (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bernama MOHAMAD FAJAR lahir pada tanggal 13 Desember 2017, sedangkan para Pemohon menikah sah pada tanggal 15 Nopember 2019. Dengan demikian anak tersebut lahir 2 tahun sebelum pernikahan resmi para Pemohon atau lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama MOHAMAD FAJAR, tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon II (TSENG, TZU WEI) sebagai suami dari Pemohon I karena kelahirannya tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai anak yang lahir akibat dari pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan non diskriminasi, anak tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi UUP No.1/74 Ps.43 AYAT 1 yang mengandung absrak hukum bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** telah terbukti secara nyata berdasarkan ilmu pengetahuan melalui tes DNA bahwa anak bernama Mohamad Fajar adalah anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I (**NURYANI**) dan Pemohon II (**TSENG, TZU WEI**), oleh karenanya anak Mohamad Fajar mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon I (**NURYANI**) sebagai ibunya dan keluarga Pemohon I serta mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon II (**Tseng, Tzu Wei**) dan keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan berdasarkan petitum perubahan yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menetapkan status anak bernama Mohamad Fajar, lahir 13 Desember 2017 adalah sebagai anak biologis Pemohon I (**NURYANI**) dan Pemohon II (**TSENG, TZU WEI**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **MOHAMAD FAJAR** adalah anak biologis Pemohon I (**NURYANI binti MUHADI**) dan Pemohon II (**TSENG, TZU WEI bin TSENG, HAN CANG**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal **13 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P	Rp	10.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Kuasa	Rp	20.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Penyumpahan	Rp	100.000,00
	saksi		
4.	Panggilan	Rp	0,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	280.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.